

Konsultasi Regional tentang Rancangan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial ADB (ESF)

*Organisasi Masyarakat Sipil
dari Asia Timur, Asia Tenggara,
Selandia Baru dan Australia*

5, 7 & 9 Februari 2024 | Virtual



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily confirm to ADB's terminology.



Pernyataan Kembali Komitmen ADB untuk Konsultasi yang Bermakna

Konsultasi Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk mengekspresikan pandangan dan pendapat mereka tentang rancangan ESF ADB dengan cara yang paling bermakna dan paling aman.

Semua pemangku kepentingan didorong untuk mengartikulasikan masukan dan masalah mereka pada sesi konsultasi ini. Dengan bergabung dalam sesi ini (dan sebagaimana tercantum dalam paragraf 47 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan), pemangku kepentingan menyetujui rekaman video dan audio dari konsultasi ini untuk tujuan dokumentasi. Rekaman tidak akan diungkapkan. ADB akan menyiapkan ringkasan konsultasi untuk pengungkapan di situs web SPRU untuk memastikan transparansi proses. Pemangku kepentingan yang tidak ingin direkam, agar menghubungi Sekretariat Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan dan Pembaruan pada safeguardsupdate@adb.org dalam waktu 2 minggu setelah sesi ini dengan menyatakan ingin dikecualikan.

Semua jenis umpan balik akan disambut baik. Umpan balik ini tidak akan digunakan untuk tujuan pembalasan, penyalahgunaan, atau jenis diskriminasi lainnya.

Jika Anda memiliki masalah atau kekhawatiran tentang pengungkapan, pencatatan, kerahasiaan, potensi risiko, penyalahgunaan, atau segala jenis diskriminasi selama konsultasi, silakan hubungi Sekretariat melalui email di safeguardsupdate@adb.org.

Tujuan Sesi

1. Memberikan latar belakang dan pengantar rancangan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF):
 - Latar belakang dan ikhtisar draf ESF
 - Tinjauan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial yang diusulkan
 - Gambaran Umum tentang Persyaratan E&S untuk Modalitas dan Produk Pembiayaan dan Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (PIAL)
2. Mendapatkan umpan balik tentang rancangan ESF, termasuk berbagi pengalaman dalam advokasi upaya perlindungan dan melibatkan masyarakat

Agenda (5 Feb)

09:05 am Sambutan Pembuka

09:10 am **Sesi 1: Gambaran Umum ESF dan ESP**

09:35 am Diskusi dipimpin oleh Moderator

10:10 am Rehat

10:15 am **Sesi 2: Gambaran Umum ESS 1 dan ESS 10**

10:25 am Diskusi yang dipimpin oleh Moderator

11:55 am Sintesis, Evaluasi Acara, dan Pengumuman

Sambutan Pembuka

Bruce Dunn

***Direktor, Layanan Kebijakan dan Teknis,
Kantor Upaya Perlindungan (OSFG), ADB***



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 1: Gambaran Umum Tinjauan Kebijakan Upaya Perlindungan dan Umpan Balik Tingkat Tinggi yang Diterima pada Konsultasi di Filipina sebelumnya; Sekilas tentang ESF dan ESP

Bruce Dunn

Direktur, Layanan Kebijakan dan Teknis, OSFG, ADB

Takako Morita

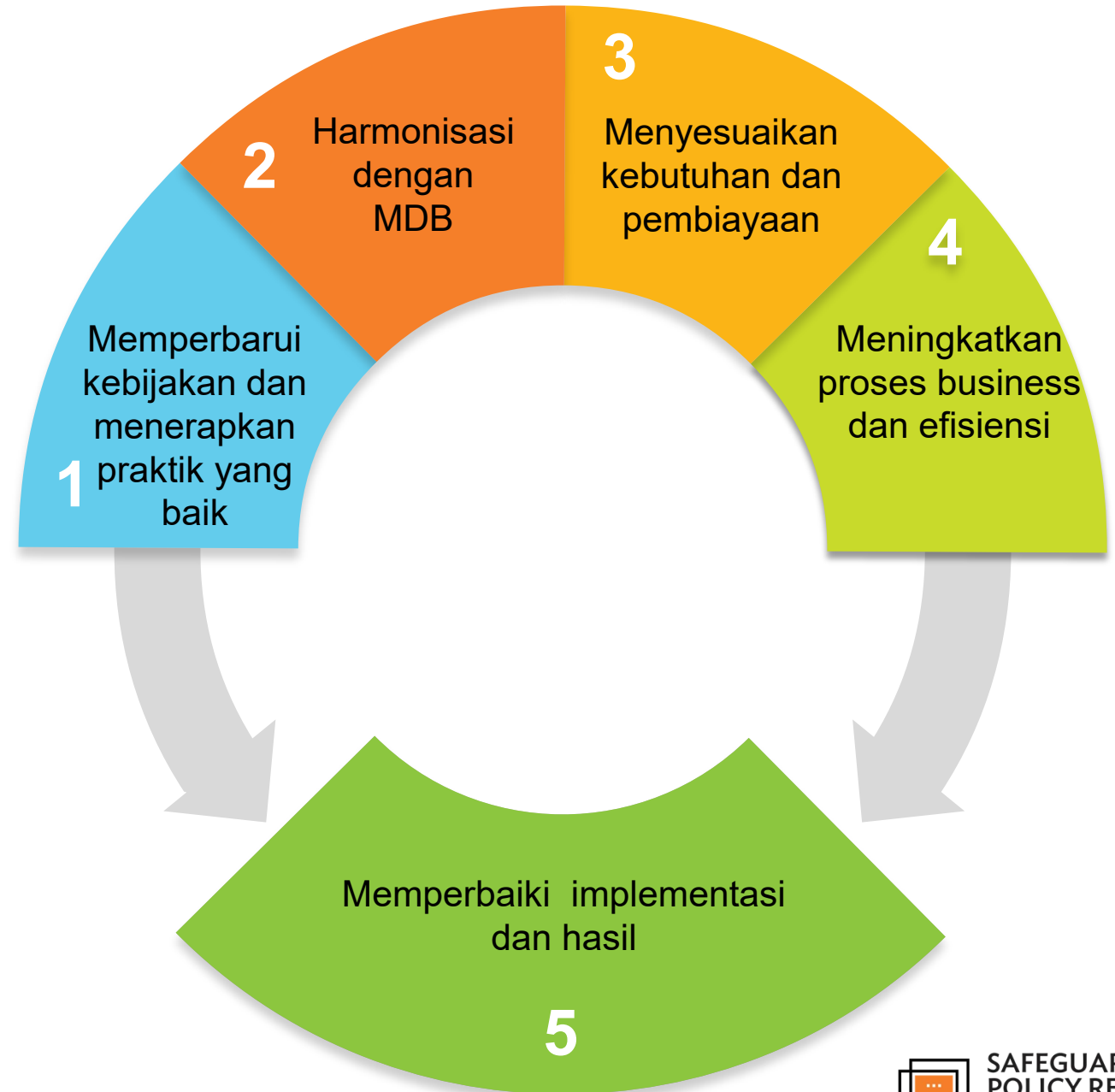
Penasihat Utama, Kantor Penasihat Umum(OGC), ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Tujuan Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan



Persiapan Kebijakan yang Dijalankan



1. 18 studi tematik yang diselesaikan

- ✓ Rancang bangun kebijakan, lingkungan hidup, sosial dan isu gender.
- ✓ Membandingkan ADB dan MDB
- ✓ Pengalaman dan tantangan implementasi



2. Keterlibatan pemangku kepentingan

- ✓ **3600+** individu yang dikonsultasikan secara keseluruhan
- ✓ **80** acara konsultasi daring tentang studi tematik
- ✓ **10 DMCs** yang dikunjungi/berpartisipasi konsultasi di negara
- ✓ **56** klien sektor swasta yang dikonsultasikan
- ✓ **9** konsultasi proyek dengan orang yang terdampak langsung
- ✓ **10+** diskusi kelompok terarah tentang isu gender/SOGI
- ✓ **Membentuk Kelompok Penasihat Masyarakat Adat**
- ✓ **Dialog dengan MDB lain**

Developing Member Country (DMC) in-country consultation

1. Tonga
2. Papua New Guinea
3. Mongolia
4. People's Republic of China
5. Pakistan
6. Republic of Marshall Islands
7. Philippines
8. India
9. Indonesia
10. Georgia



Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Konsultasi



Safeguard Policy Review | Asian Development Bank

www.adb.org

3. Keterlibatan Staf dan Dewan ADB

- ✓ Komite Pengarah, Kelompok Koordinasi Pemimpin & Kelompok Kerja Teknis
- ✓ Seminar Dewan Informal (2020), *Deep-Dives* (2021 dan 2022), pertemuan bilateral

Ringkasan Tingkat Tinggi Umpan Balik Pemangku Kepentingan



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

DMCs

- Mengenal pentingnya upaya perlindungan.
- Masih terdapat beberapa tantangan implementasi dengan SPS
- Menghindari biaya transaksi yang tidak diperlukan
- Mendukung penyelarasan yang lebih dekat dengan sistem upaya perlindungan negara / *country safeguard systems* (CSS)
- Konsistensi yang lebih besar antara kebijakan dan prosedur MFI akan mengurangi biaya transaksi
- Memerlukan perbaikan panduan & dukungan peningkatan kapasitas dari tahap awal untuk negara dan proyek

CSOs

- Jangan melemahkan / mengurangi upaya perlindungan
- Kekhawatiran tentang kesenjangan dan potensi penggunaan CSS
- Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan
- Memastikan ruang yang aman dan menangani risiko pembalasan.
- Kekhawatiran tentang upaya perlindungan untuk perantara keuangan
- Meningkatkan fokus tentang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, gender, kelompok rentan, orientasi seksual dan identitas gender, isu ketenagakerjaan dan Masyarakat Adat
- Sertakan uji tuntas hak asasi manusia

Sektor swasta

- Konvergensi dengan Standar Kinerja *International Finance Corporation* (IFC) dan Prinsip Ekuator
- Penyelarasan yang lebih dekat dengan CSS dan persyaratan nasional
- Menyelaraskan persyaratan pengungkapan dengan IFC dan institusi pembiayaan multilateral / *multilateral financing institutions* (MFIs) (ms. Mengurangi pengungkapan 120 hari untuk EIA menjadi 60 hari)
- Kejelasan & panduan tentang persyaratan yang lebih ditingkatkan dalam memberikan dukungan teknis selama persiapan dan implementasi

Jadwal Persiapan



Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial

Rencana Pengembangan Kapasitas dan Peluncuran

Tujuan:

- **Memastikan staf ADB dan peminjam/klien memiliki keterampilan, kapasitas, dan panduan serta alat pendukung yang diperlukan untuk menerapkan ESF sepenuhnya**
- **Waktu program:**
- **ESF akan efektif 12 bulan setelah persetujuan Dewan kebijakan (diharapkan pada Q2 2025)**
- Implementasi rencana peluncuran kebijakan akan dimulai pada tahun 2023 dan berlanjut selama 3 tahun setelah persetujuan Dewan

Kegiatan program:

- **Perumusan rencana pengembangan kapasitas 3 tahun yang komprehensif** untuk DMC dan klien sektor swasta untuk memfasilitasi transisi yang mulus
- **Prosedur implementasi untuk staf - Manual Operasi dan Instruksi Staf**
- **Persiapan dan konsultasi tentang catatan panduan** untuk setiap ESS dan topik yang dipilih
- **Materi pelatihan** - untuk DMC, klien sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan persyaratan ESS (dengan e-learning, video, program pelatihan, template, dll.)
- **Akreditasi** staf dan program sertifikasi untuk pemangku kepentingan lainnya

Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Penjangkauan dengan semua pemangku kepentingan utama tentang kebijakan baru.

- Program pelatihan online dan tatap muka
- Menargetkan, melaksanakan, dan melaksanakan lembaga dan klien sektor swasta
- Program orientasi untuk pemangku kepentingan lainnya termasuk CSO
- Proyek tambahan dengan dukungan proyek
- Keterkaitan dengan program negara dan dukungan kapasitas yang lebih luas.
- Mengembangkan kemitraan dengan lembaga nasional dan CSO untuk pengembangan kapasitas dan penguatan implementasi.

Gambaran Umum ESF



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Rancang Bangun Kebijakan yang Diusulkan

Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial



Standar Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESS)

10 standar yang diusulkan dibangun dari persyaratan Pernyataan Kebijakan Perlindungan saat ini (SPS)

ADB

1



Penilaian & Manajemen Dampak Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial

2



Kondisi Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja

3



Konservasi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

4



Kesehatan, Keselamatan & Keamanan

5



Pengadaan Tanah dan Pembatasan Penggunaan Tanah

6



Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

7



Masyarakat adat

8



Warisan Budaya

9



Perubahan Iklim

10



Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial (Kebijakan E&S)

Tanggung Jawab ADB



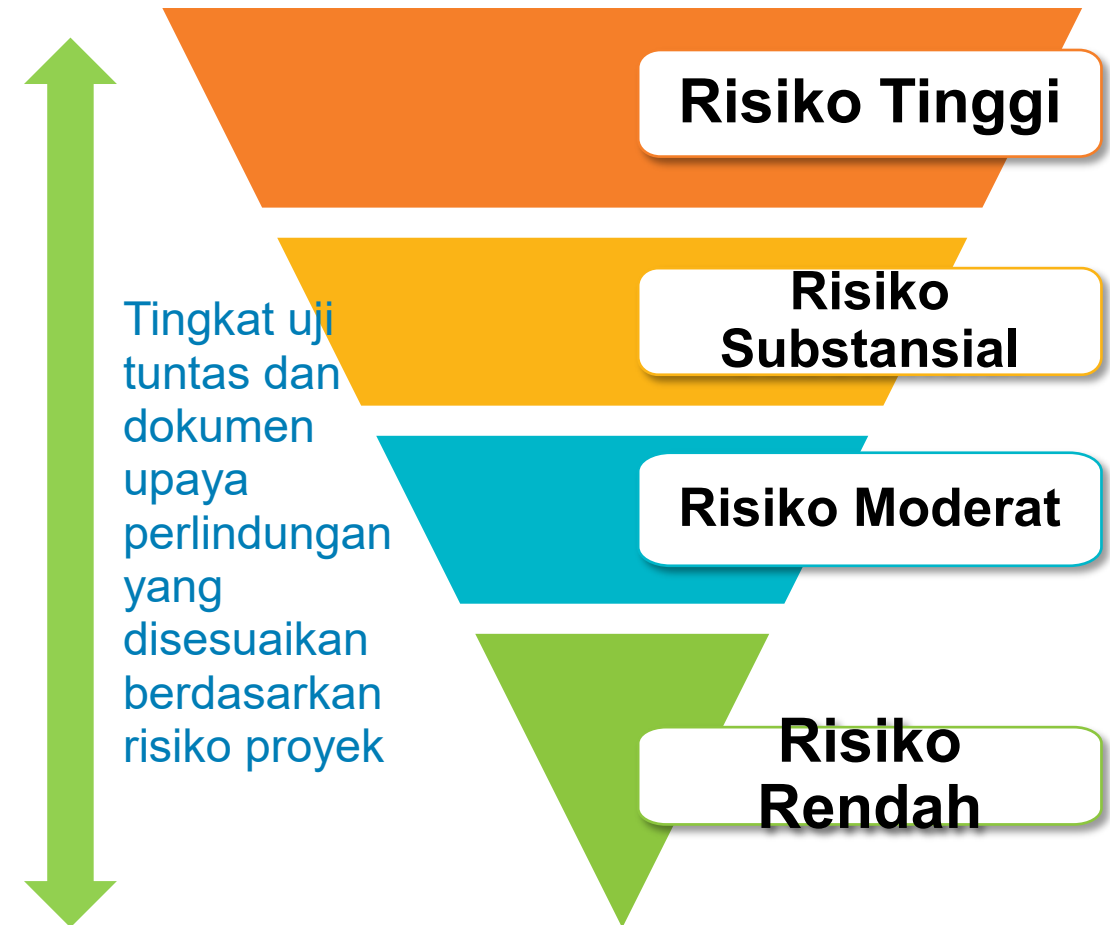
Kebijakan E&S menjabarkan: (i) tujuan kebijakan; (ii) lingkup; dan (iii) tanggung jawab ADB, termasuk:

1. Menyiapkan **klasifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial (E&S)** dengan berkonsultasi dengan peminjam/klien
2. Meninjau **penilaian E&S** yang dilakukan oleh peminjam/klien, secara proporsional dengan sifat dan skala risiko
3. Membantu peminjam/klien dalam mengidentifikasi **alat bantu penilaian dan manajemen** yang tepat untuk risiko E&S
4. Membantu peminjam/klien dengan **menguatkan sistem dan kinerja E&S mereka**.
5. Menyepakati dengan peminjam/klien tentang **kondisi** atas dasar mana ADB akan mempertimbangkan pembiayaan suatu proyek, yang akan dijabarkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial dan/atau Rencana Aksi Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCP/ESAP)
6. Mendukung peminjam/klien untuk melakukan **konsultasi yang bermakna sejak dini dan yang berlanjut** dengan pemangku kepentingan yang relevan dan memberikan mekanisme pengaduan tingkat proyek, yang sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (ESSs)
7. Meninjau **dan memantau kinerja E&S** suatu proyek sepanjang siklus hidup proyek sesuai dengan ESSs dan ESCP/ESAP

Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial

Pendekatan Baru untuk Klasifikasi Risiko

- » **Skrining risiko menentukan standar yang dipicu**, risiko yang harus difokuskan, dan kebutuhan sumber daya. Tidak semua standar dapat dipicu oleh suatu proyek.
- » **Skrining dan risiko lingkungan hidup dan sosial yang terintegrasi dan klasifikasi**:
 - Dampak langsung, tidak langsung dan kumulatif
 - **Faktor risiko yang melekat** pada berbagai sektor
 - **Kerentanan dan kepekaan** masyarakat dan lingkungan hidup
- » Juga pertimbangkan risiko-risiko lain (Baru)
 - **Faktor risiko kontekstual**
 - **Risiko terkait Kinerja / kapasitas**
- » Terdapat satu klasifikasi risiko yang diberikan pada suatu proyek (tidak lagi klasifikasi yang terpisah untuk **ENV, IR dan IP**)
- » Dokumen Upaya perlindungan akan mempresentasikan dasar klasifikasi risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan standar individu.



Perbandingan yang disederhanakan terhadap kategorisasi SPS
Kat A (=Tinggi); Kat B (=Substansial atau Sedang); Kat C (= Rendah)

Kebijakan Lingkungan dan Sosial

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Ditingkatkan

1. *Manajemen adaptif berbasis risiko:*

- ✓ Proses penilaian & manajemen akan proporsional dengan sifat dan skala risiko dan dampak E&S
- ✓ Penggunaan ESCP/ESAP untuk memungkinkan persiapan dan pengungkapan dokumen setelah persetujuan

2. *Penggunaan sistem E&S peminjam*

- ✓ Tes: "konsistensi material" dengan tujuan ESS yang relevan.
- ✓ Penilaian dilakukan di tingkat proyek. Dapat dipertimbangkan untuk ESS yang relevan dengan suatu proyek.
- ✓ Kurang legalistik daripada persyaratan "kesetaraan" & "penerimaan" saat ini.

3. *Penggunaan Pendekatan Umum*

- ✓ Tes: pendekatan umum harus konsisten secara material dengan tujuan ESS yang relevan.

4. *Konsultasi dan partisipasi*

- ✓ Mewajibkan peminjam/klien untuk menyiapkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan (keterbukaan informasi, konsultasi yang bermakna secara inklusif termasuk dengan orang dan kelompok yang kurang beruntung atau rentan)
- ✓ Persyaratan eksplisit untuk tindakan yang berbeda untuk kelompok yang kurang beruntung atau rentan, dan pertimbangan konteks proyek dan negara

5. *Pemantauan:*

- ✓ ADB akan memantau kinerja E&S peminjam/klien suatu proyek sesuai dengan persyaratan dalam ESCP/ESAP dengan cara yang proporsional dengan potensi risiko E&S dan dampak proyek

6. *Keterbukaan Informasi:*

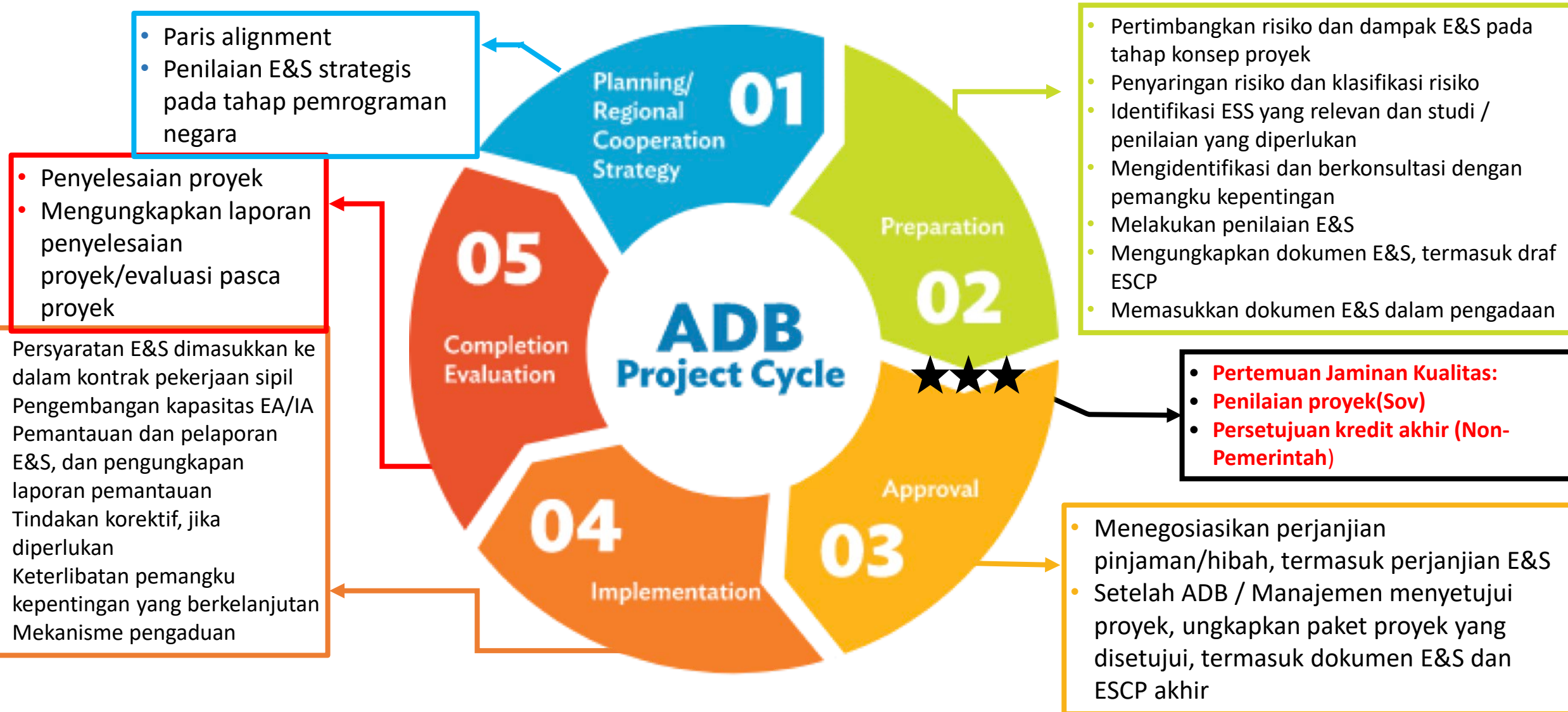
- ✓ Selambat-lambatnya appraisal/persetujuan kredit akhir

Kelompok Marjinal atau Rentan

Individu atau kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, agama, disabilitas, status sosial, kewarganegaraan atau kesehatan, orientasi seksual, identitas gender, kerugian ekonomi atau status adat, dan / atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, mungkin lebih berisiko terkena dampak negatif oleh dampak proyek, dan / atau lebih terbatas daripada yang lain dalam kemampuan mereka untuk mengambil keuntungan dari manfaat proyek, dan/atau dikecualikan dari/tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi dan pembagian manfaat

1. **Kelompok marjinal atau rentan** tidak boleh terpengaruh secara tidak proporsional oleh suatu proyek
2. **Proyek harus mempromosikan non-diskriminasi & memastikan "kurang beruntung atau rentan"** Kelompok mendapat manfaat yang sama dari sebuah proyek
3. **Kerentanan beragam dan hubungan terkait perlu dipertimbangkan.** Misalnya, hubungan antara kemiskinan, gender, dan disabilitas
4. **Langkah-langkah yang berbeda** harus dirancang untuk mengatasi dampak pada yang kurang beruntung atau rentan
5. **Desain penilaian dan tindakan harus mengadopsi pendekatan sensitif, disesuaikan dengan konteks negara dan kerangka hukum,** serta konteks spesifik proyek dan tingkat risiko
6. **Tindakan upaya perlindungan akan fokus pada pengelolaan risiko dan mengatasi potensi bahaya** kepada orang-orang yang terkena dampak. Langkah-langkah proyek tidak menyiratkan atau menyarankan perlunya reformasi hukum yang lebih luas
7. **Pendekatan tidak boleh meningkatkan paparan risiko kelompok yang marjinal atau rentan** Itu bisa terjadi sebagai akibat dari proyek
8. **Menyediakan bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan yang tepat** di tingkat proyek yang aman dan mudah diakses

Di mana persyaratan E&S masuk dalam Siklus Proyek?



Diskusi



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Rehat



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 2:

Gambaran Umum ESS 1 dan ESS 10

Zehra Abbas

Spesialis Utama Lingkungan Hidup, OSFG, ADB

Zaruhi Hayrapetyan

Spesialis Pembangunan Sosial (Safeguards), OSFG, ADB



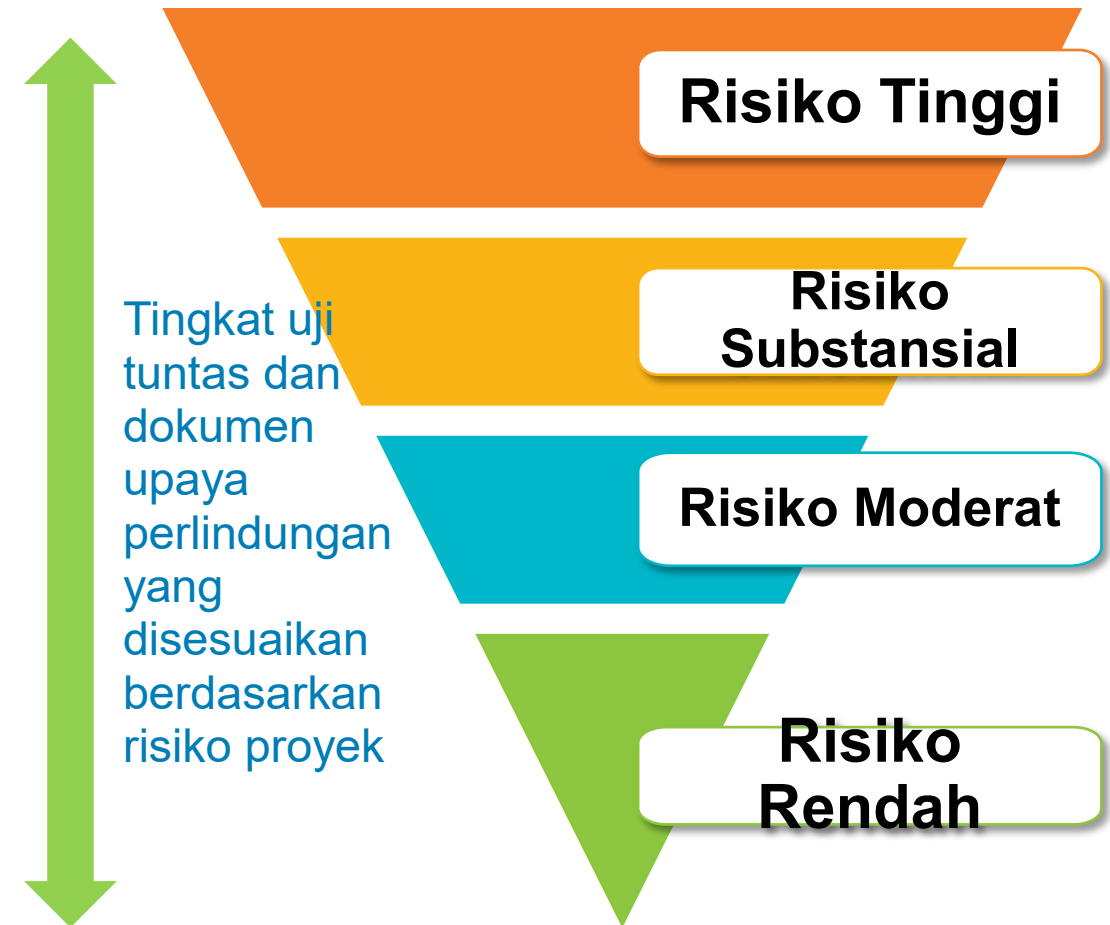
SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial

Pendekatan Baru untuk Klasifikasi Risiko

- » **Skrining risiko menentukan standar yang dipicu**, risiko yang harus difokuskan, dan kebutuhan sumber daya. Tidak semua standar dapat dipicu oleh suatu proyek.
- » **Skrining dan risiko lingkungan hidup dan sosial yang terintegrasi dan klasifikasi**:
 - Dampak langsung, tidak langsung dan kumulatif
 - **Faktor risiko yang melekat** pada berbagai sektor
 - **Kerentanan dan kepekaan** masyarakat dan lingkungan hidup
- » Juga pertimbangkan risiko-risiko lain (Baru)
 - **Faktor risiko kontekstual**
 - **Risiko terkait Kinerja / kapasitas**
- » Terdapat satu klasifikasi risiko yang diberikan pada suatu proyek (tidak lagi klasifikasi yang terpisah untuk **ENV, IR dan IP**)
- » Dokumen Upaya perlindungan akan mempresentasikan dasar klasifikasi risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan standar individu.



Perbandingan yang disederhanakan terhadap kategorisasi SPS
Kat A (=Tinggi); Kat B (=Substansial atau Sedang); Kat C (= Rendah)



Penilaian & Manajemen Risiko Lingkungan Hidup & Sosial

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

1. **Penilaian E&S terintegrasi:** mengatasi semua risiko dan dampak E&S langsung, tidak langsung, dan kumulatif, mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial
2. **Faktor lingkungan hidup dan sosial:** daftar masalah yang harus dipertimbangkan konsisten dengan ESS dan masalah yang dipicu untuk proyek
3. **Lingkup:** menetapkan ruang lingkup penilaian & ESS yang relevan dan persyaratan yang dipicu
4. **Penilaian E&S:** tingkat penilaian harus proporsional dengan risiko dan dampak E&S dan ESS yang berlaku
5. **Kelompok marjinal atau rentan:** diidentifikasi melalui penilaian E&S dan langkah-langkah yang berbeda yang dirancang berdasarkan konteks negara, sifat proyek, dan risiko E&S
6. **Kesiapan E&S:** ditingkatkan dengan mengharuskan semua persyaratan penilaian E&S di bawah ESS yang relevan diidentifikasi dan dilakukan sejauh mungkin untuk memenuhi persyaratan ADB
7. **Rencana Komitmen / Aksi Lingkungan dan Sosial (ESCP / ESAP):** menyediakan proses manajemen adaptif dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ESS selama jangka waktu tertentu. Menyertakan langkah-langkah agar proyek memenuhi kepatuhan atau yang akan dilakukan selama implementasi proyek
8. **Pemantauan:** semi-tahunan untuk risiko tinggi dan substansial, dan setidaknya tahunan untuk risiko sedang dan rendah, atau sesuai ESCP / ESAP
9. **Manajemen kontraktor:** kontraktor dan subkontraktor untuk memenuhi persyaratan ESS dan ESCP / ESAP yang relevan



Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Standar Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Mengembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan:

menjabarkan persyaratan konsultasi yang bermakna, mengedepankan partisipasi dengan cara yang aman dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dapat berupa dokumen yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari dokumen upaya perlindungan lainnya

Kelompok marjinal atau rentan diidentifikasi melalui keterlibatan pemangku kepentingan dan memastikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka diakui dan dipertimbangkan dalam keterlibatan pemangku kepentingan dan proses pengungkapan informasi dan dalam mekanisme pengaduan

Menetapkan mekanisme pengaduan yang dapat diakses pada tahap paling awal untuk memastikan respons dan pengelolaan pengaduan yang tepat waktu.

Persyaratan yang jelas untuk menangani tuduhan pembalasan, pelecehan, intimidasi, atau diskriminasi, dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Ketentuan untuk menangani keluhan anonim

Mengungkapkan informasi proyek sedini mungkin dalam persiapan proyek dan dalam jangka waktu yang memungkinkan konsultasi yang berarti dengan pemangku kepentingan mengenai desain proyek, tetapi tidak lebih lama dari penilaian proyek ADB atau persetujuan kredit akhir

Mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk memastikan implementasi rencana keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk pengungkapan informasi dan mekanisme pengaduan

Ahli pihak ketiga yang memenuhi syarat dapat dilibatkan berdasarkan kompleksitas proyek untuk memantau dan melaporkan implementasi dan rekomendasi untuk menyelesaikan kesenjangan dan kekhawatiran yang teridentifikasi

Diskusi



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Konsultasi Regional tentang Rancangan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial ADB(ESF)

*Organisasi Masyarakat Sipil
dari Asia Timur, Asia Tenggara,
Selandia Baru dan Australia*

5, 7 & 9 Februari 2024 | Virtual



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 3:

Tinjauan ESS 5, ESS 7 dan ESS 8

Irina Novikova

Spesialis Utama Pembangunan Sosial, OSFG, ADB

Tulsi Bisht

Spesialis Senior Pembangunan Sosial (Safeguards), OSFG, ADB

Zehra Abbas

Spesialis Utama Lingkungan Hidup, OSFG, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE





Pengadaan Tanah dan Pembatasan Penggunaan Tanah (LA/LUR) **Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui**

Ruang lingkup: mencakup (i) Pengadaan Tanah secara tidak sukarela /pembatasan penggunaan lahan, (ii) persyaratan uji tuntas untuk transaksi lahan sukarela dan pembatasan penggunaan lahan, (iii) kegiatan yang dilakukan sebelum proyek, tetapi yang dilakukan atau dimulai untuk mengantisipasi, atau dalam persiapan untuk suatu proyek.

Penilaian dan Klasifikasi Risiko: ESIA terintegrasi, tidak ada ambang batas numerik yang berdiri sendiri untuk kategorisasi pemukiman kembali tak sukarela (ESIA sekarang mempertimbangkan dampak / risiko keseluruhan). Dampak LA / LUR selanjutnya dapat diklasifikasikan untuk tujuan aplikasi ESS5.

Cakupan: ESS1 and ESS5 Fasilitas terkait/dampak sosial kumulatif/fasilitas yang telah ada yang memerlukan mitigasi risiko dan dampak LA/LUR, yang dalam pengaruh dan kendali peminjam/klien; dampak LA / LUR pada masa lalu yang diperkirakan terjadi dan pada persiapan proyek.

Dampak LA/LUR: (i) mencakup perpindahan ekonomi dan fisik penuh, sebagian, permanen, dan/atau sementara; (ii) melindungi orang-orang yang terkena dampak tanpa hak properti dan penggunaan formal, tradisional, atau dapat dikenali berdasarkan undang-undang negara tempatan yang menempati atau memanfaatkan tanah.

Penilaian Dampak: menyusun rencana pengadaan tanah (LAP) yang proporsional dengan dampak, memberikan perhatian khusus pada yang termarginalkan atau rentan dan gender, memastikan keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi.



Kompensasi/Bantuan: memberikan kompensasi dan hak bagi orang-orang yang terkena dampak proyek. Menyediakan perumahan yang layak dengan memastikan kepemilikan dan keamanan di lokasi pemukiman kembali bagi para pengungsi fisik.

Kerangka Kerja Pengadaan Tanah (LAF): jika desain teknik akhir atau penilaian penuh tidak tersedia pada saat persetujuan ADB atas suatu proyek, dan dampaknya tidak pasti, LAF dapat disiapkan setelah ada justifikasi berdasarkan *scoping* pelingkupan terperinci dan anggaran tentatif.

Pemantauan LAP : memastikan pelaksanaan LAP sebelum dimulainya pekerjaan sipil melalui tinjauan konformasi, dan pemantauan penyelesaian pada saat akhir proyek.

Pengungkapan: memastikan pengungkapan semua instrumen LA / LUR.

Pendahuluan

- ESS 7 dikembangkan berdasarkan upaya perlindungan Masyarakat Adat (IP) yang ada di SPS 2009 dan terus menyadari bahwa kelompok **Masyarakat Adat** sering berada di antara segmen populasi yang paling terpinggirkan dan rentan. Status ekonomi, sosial, dan hukum mereka membatasi kapasitas mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dan budaya dan membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari pembangunan dengan cara yang sesuai dengan pandangan dunia mereka.
- Di Asia dan Pasifik, Masyarakat Adat dikenal di berbagai negara dengan istilah-istilah yang mencakup etnis minoritas pribumi, komunitas budaya pribumi, penduduk asli, suku bukit, kebangsaan minoritas, suku terjadwal, kelompok suku, penghuni hutan, pemburu-pengumpul, penggembala, atau kelompok nomaden lainnya.



Masyarakat Adat (Indigenous People/IP)

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang diperbarui

Tujuan: Diuraikan dan dirinci dengan inklusi PADIATAPA

Identifikasi IP berdasarkan 4 kriteria kekhasan (i) identifikasi diri, (ii) keterikatan kolektif dengan tanah, (ii) hak adat dan (iv) bahasa yang berbeda. (Kriteria "kerentanan" dihapus)

Dukungan Komunitas Luas digantikan oleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) :

PADIATAPA diperlukan dalam tiga keadaan: (i) ketika proyek memiliki dampak buruk pada lahan IP dan sumber daya alam; (ii) menyebabkan relokasi IP dari lahan ini; (iii) dampak signifikan pada warisan budaya IP yang material bagi identitas dan budaya mereka, dan / atau aspek seremonial dan / atau spiritual kehidupan mereka.

Partisipasi dan konsultasi yang bermakna: proses inklusif, memberikan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif IP dengan perhatian khusus pada yang termarginalkan atau rentan.

Penilaian Dampak Sosial: membutuhkan penilaian dampak tidak berwujud, risiko kontekstual, keanekaragaman hayati dan hubungan jasa ekosistem

IP Hidup Dalam Isolasi Sukarela: Menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengenali, menghormati, dan melindungi tanah, wilayah, budaya IP tersebut dan menghindari semua kontak yang tidak diinginkan dengan mereka yang dapat dihasilkan dari suatu proyek.

Proyek ketika IP sebagai penerima manfaat tunggal dan ketika bukan penerima manfaat tunggal: Lebih jelas untuk kedua kondisi

Rencana Masyarakat Adat: disiapkan berdasarkan penilaian dampak dan konsultasi yang bermakna, proporsional dengan dampak proyek yang dinilai pada komunitas IP

Anggaran: Sumber daya yang memadai untuk memberi kompensasi kepada komunitas IP dan untuk langkah-langkah mitigasi

Mekanisme Pengaduan: Menetapkan mekanisme yang mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa adat IP jika sesuai, dan yang memastikan pengadu dilindungi dari pembalasan

Pemantauan dan pelaporan: proporsional dengan risiko dan dampak proyek. Proyek dengan dampak merugikan yang signifikan membutuhkan monitor eksternal yang berkualitas dan berpengalaman



Warisan Budaya

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang diperbarui

- 1. Sumber daya budaya takbenda dan dampak visual:** mengelola risiko dan dampak spesifik proyek langsung dan kumulatif terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud
- 2. Masyarakat adat:** menentukan persyaratan untuk cakupan wilayah dengan warisan budaya yang tumpang tindih dengan wilayah Masyarakat Adat. Jika warisan budaya diidentifikasi di wilayah Masyarakat Adat, PADIATAPA mungkin diperlukan sesuai dengan ESS7
- 3. Persyaratan Khusus untuk Berbagai Jenis Warisan Budaya:** termasuk situs dan bahan arkeologi, warisan budaya bawah air, situs pemakaman & sisa-sisa manusia, warisan yang dibangun, lanskap atau sumber daya alam, dan warisan budaya bergerak
- 4. Keterlibatan pemangku kepentingan:** membutuhkan konsultasi yang bermakna untuk mengidentifikasi warisan budaya, signifikansinya, menilai risiko dan dampak, mengeksplorasi metode untuk penghindaran, mitigasi, dan opsi pemantauan dan pelaporan

Diskusi



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Rehat



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 4: Gambaran Umum ESS 2 dan ESS 4

Felix Oku

Spesialis Senior Pembangunan Sosial (Safeguards), OSFG



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE





Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Persyaratan Standar Baru dan yang Diperbaiki

1. Standar ini dibangun berdasarkan atas dan komitmen ADB terhadap standar ketenagakerjaan inti yang saat ini ditetapkan dalam Daftar Kegiatan Investasi Terlarang SPS, Strategi Perlindungan Sosial (2001), Buku Pegangan Standar Tenaga Kerja Inti, perjanjian pinjaman terkait dalam perjanjian hukum proyek antara ADB dan peminjam, dan kontrak pekerjaan sipil peminjam untuk proyek tersebut.
2. **Ruang lingkup penerapan** persyaratan tergantung pada jenis pekerjaan dan sifat hubungan kerja antara peminjam dan pekerja proyek
3. **Fokus risiko terkait tenaga kerja** ada di tingkat proyek dan persyaratannya berlaku untuk semua sektor

Berlaku untuk semua jenis hubungan kerja, termasuk:

- **Pekerja langsung** – pekerja yang terlibat dan dipekerjakan secara langsung oleh peminjam untuk bekerja di suatu proyek.
- **Pekerja kontrak** – pekerja yang terlibat atau dipekerjakan oleh pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan suatu proyek, di manapun lokasinya.
- **Pekerja pasokan utama** – pekerja yang terlibat atau dipekerjakan oleh pemasok utama peminjam.

Pemasok utama adalah pemasok yang menyediakan secara langsung barang dan bahan proyek yang penting untuk proses produksi dan/atau layanan yang diperlukan untuk suatu kegiatan proyek tertentu dan tanpa barang dan bahan tersebut proyek tidak dapat berlanjut.

- **Pekerja komunitas** – pekerja yang terlibat atau dipekerjakan oleh peminjam suatu komunitas atau komunitas di area yang terdampak oleh proyek yang berkontribusi tenaga kerja mereka bagi proyek pembangunan komunitas melalui berbagai pengaturan kerja.

❖ **Rencana Manajemen Tenaga Kerja (LMP)** –instrumen baru untuk menetapkan pendekatan sistematis untuk manajemen masalah ketenagakerjaan dalam proyek dan mencerminkan persyaratan hukum nasional, perjanjian bersama yang berlaku, dan persyaratan ESS2. Jumlah detail yang ditetapkan dalam **LMP** mencerminkan jenis proyek; jenis, ukuran, dan lokasi tenaga kerja; dan sejauh mana hukum nasional memenuhi persyaratan ESS2



Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Persyaratan Standar Baru dan yang Diperbaiki

4. Tujuan

- a. **Mengedepankan perlakuan yang adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi pekerja proyek:** pekerjaan pekerja proyek didasarkan pada prinsip kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi sehubungan dengan aspek pekerjaan, seperti rekrutmen dan perekrutan, kompensasi, kondisi kerja dan persyaratan kerja
- b. **Mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan, pelecehan, perundungan, intimidasi dan eksploitasi terhadap pekerja proyek, termasuk SEAH:** peminjam akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi dalam konteks proyek segala bentuk kekerasan.
- c. **Mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama:** mengharuskan peminjam untuk tidak melarang kebebasan berserikat dan berunding bersama. Mempertimbangkan konteks hukum negara tempatan. Misalnya, perjanjian pinjaman saat ini dalam perjanjian hukum dengan RRC sudah mengatur hal-hal berikut: "...Jangan membatasi pekerja untuk mengembangkan cara yang diizinkan secara hukum untuk mengekspresikan keluhan mereka dan melindungi hak-hak mereka mengenai kondisi kerja dan persyaratan kerja."
- d. **Mencegah penggunaan kerja paksa dan pekerja anak:*** melarang pekerja anak atau kerja paksa untuk semua pekerja, termasuk di tingkat pekerja pemasok utama dan pemasoknya.
- e. **Mempromosikan, mengembangkan, dan memelihara hubungan manajemen pekerja proyek yang transparan:** mengidentifikasi berbagai jenis pekerja proyek dan menetapkan bagaimana mereka akan dikelola berdasarkan hubungan kerja dan sesuai dengan persyaratan ESS dan undang-undang negara tempatan yang berlaku
- f. **Menyediakan pekerja proyek dengan sarana yang dapat diakses untuk menyampaikan kekhawatiran di tempat kerja:** mekanisme pengaduan tingkat proyek akan dirancang untuk mengatasi tenaga kerja dan kondisi kerja, serta untuk menangani keluhan yang bersifat rahasia dan langkah-langkah perlindungan khusus untuk masalah SEAH.

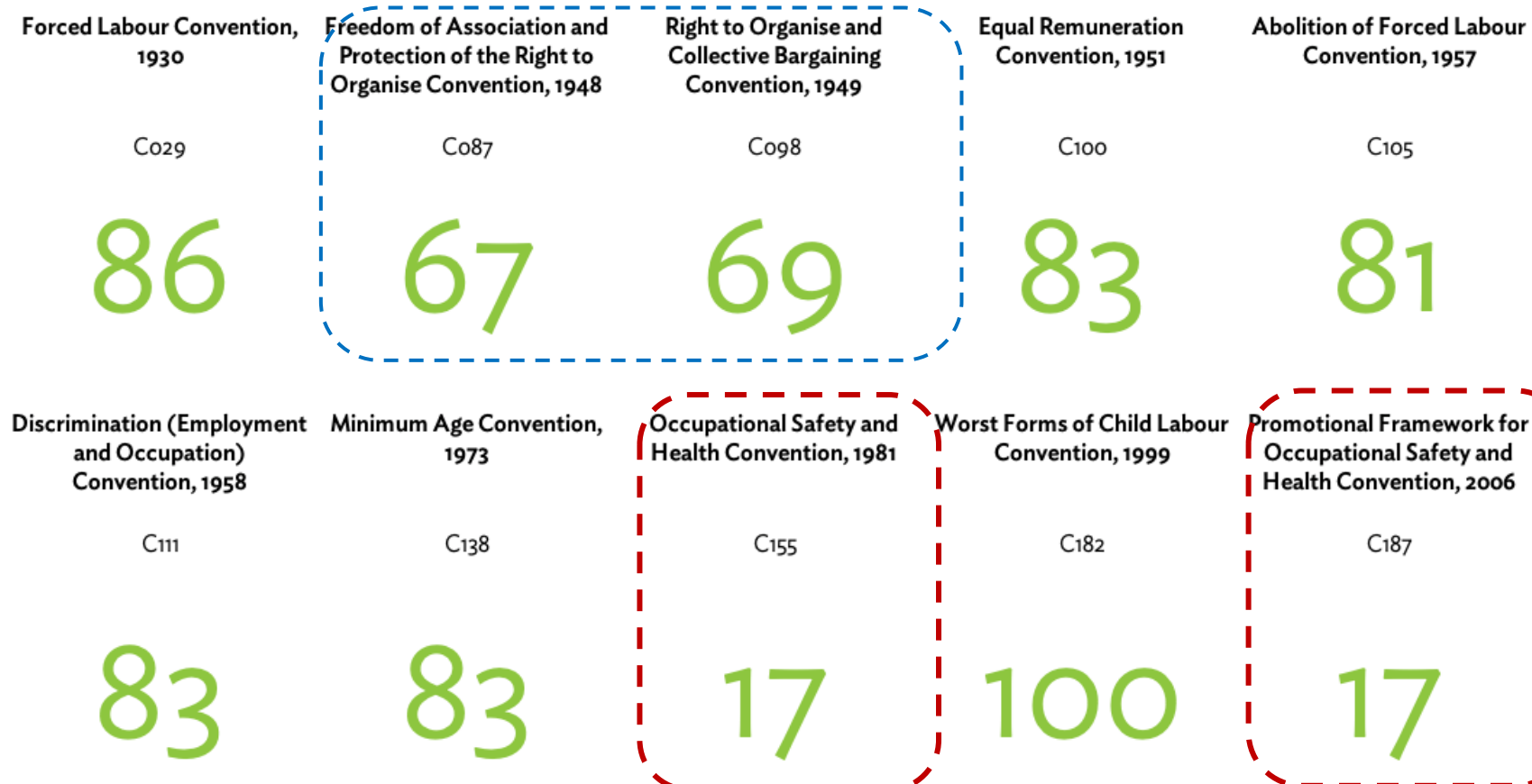


Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Penyelarasan dengan Standar Tenaga Kerja Inti ILO dan Institusi Pembiayaan Pembangunan Multilateral

% Spread of Fundamental ILO Conventions Ratified by ADB DMCs



*NB: As of 19/01/2024



Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Pendekatan Tenaga Kerja Anak (sesuai dengan ILO C138 and C182): Peminjam tidak akan mempekerjakan atau melibatkan :

- Di bawah usia 15 (atau lebih tinggi di bawah undang-undang ketenagakerjaan negara tempatan) – anak yang belum dewasa yang belum selesai wajib sekolah tidak dipekerjakan.
- Di bawah usia 18 tahun – tidak ada pekerjaan jika eksploitatif secara ekonomi atau cenderung berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan anak, atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial.
- Pengecualian: Usia 13-15 tahun diizinkan untuk pekerjaan ringan yang tidak akan (i) membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka dan (ii) mengurangi kehadiran mereka di sekolah, partisipasi mereka dalam orientasi kejuruan atau program pelatihan jika undang-undang negara tempatan mengizinkan pekerjaan tersebut, sesuai dengan konvensi internasional yang berlaku.

Pendekatan Kerja Paksa (sesuai dengan ILO C029 dan C105)

Definisi

“Semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari siapa pun di bawah ancaman hukuman dan yang untuknya orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela. (definisi dari ILO C029 tentang Kerja Paksa)

- Jika kerja paksa atau bentuk eksploitatif lainnya dari praktik tenaga kerja diidentifikasi, peminjam akan segera mengambil tindakan korektif untuk menghilangkan praktik-praktik tersebut dari suatu proyek
- Peminjam tidak akan melibatkan orang yang diperdagangkan

Ratifikasi Status konvensi ILO tentang kerja paksa dan pekerja anak (dari 39 DMC ADB yang merupakan anggota ILO)*

Kerja Paksa		Pekerja Anak	
C029	C105	C138	C182
36	32	35	40

*tidak termasuk non-ILO DMCs: Bhutan, FSM, Nauru, Tonga, Niue

4 Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Standar Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

1. **Keselamatan dan keamanan masyarakat dan pekerja proyek:** Penilaian, perencanaan, manajemen dan pemantauan risiko dan dampak terkait keselamatan dan keamanan, termasuk risiko terhadap masyarakat dan pekerja proyek, keselamatan lalu lintas dan jalan, dan bahaya alam.
 2. **Pelaporan dan manajemen Insiden.**
 3. **Eksplotasi, kekerasan dan pelecehan seksual (SEAH):** mengharuskan peminjam mengidentifikasi, menangani, dan mengelola risiko SEAH terkait proyek untuk pekerja dan masyarakat yang terkena dampak.
 4. **Kesiapsiagaan dan tanggap darurat:** penilaian bahaya risiko untuk proyek-proyek yang berpotensi menyebabkan keadaan darurat, dan menyiapkan rencana tanggap darurat
 5. **Personil keamanan yang bertanggung jawab:** di mana personil keamanan dipekerjakan untuk melindungi pekerja atau properti, mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagi masyarakat dan pekerja
 6. **Desain dan keselamatan infrastruktur:** memastikan elemen struktural proyek mematuhi persyaratan keselamatan negara tuan rumah, atau praktik industri yang baik, dan mempertimbangkan fitur yang sesuai untuk usia, kemampuan, atau disabilitas pengguna
 7. **Keamanan bendungan:** untuk proyek bendungan baru atau yang sudah ada, terapkan persyaratan keamanan bendungan
- ❖ **Rencana Manajemen Kesehatan & Keselamatan (HSMP)** - Akan menetapkan pendekatan sistematis untuk pengelolaan risiko kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam proyek. Dapat mencakup OHS, H & S Komunitas dan / atau **rencana Manajemen Keamanan** berdasarkan jenis proyek; jenis, ukuran, dan lokasi tenaga kerja serta risiko bagi masyarakat sekitar

Diskusi



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Konsultasi Regional tentang Rancangan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial ADB (ESF)

*Organisasi Masyarakat Sipil
dari Asia Timur, Asia Tenggara,
Selandia Baru dan Australia*

5, 7 & 9 Februari 2024 | Virtual



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 5: Gambaran ESS 3, ESS 6 dan ESS 9

Zehra Abbas
Spesialis Utama Lingkungan Hidup, OSFG



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE





Konservasi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Ketentuan-ketentuan baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

1. **Konservasi Sumber Daya :**

Mengimplementasikan langkah-langkah untuk memperbaiki konservasi sumber daya, meminimalkan intensitas penggunaan sumber daya untuk energi, air, tanah dan semua jenis bahan mentah.

2. **Ekonomi sirkuler :** mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler pada semua aspek proyek.

3. **Limbah dan bahan kimia:** persyaratan yang jelas mengenai dihasilkannya limbah berbahaya dan tidak berbahaya baik langsung atau tidak langsung, dan manufaktur, perdagangan, dan penggunaan bahan kimia, zat dan bahan yang berbahaya.

4. **Pestisida :** persyaratan yang diperbaru untuk memastikan minimisasi dan manajemen penggunaan pestisida

5. **Panduan pencegahan polusi :**

Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Hidup Kelompok Bank Dunia, terus berlaku, bersama dengan standar nasional, dan/atau praktik industri yang baik (GIP). (Di mana terdapat ketidaksesuaian maka standar yang lebih ketat yang berlaku)



Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

- 1. Klasifikasi tipe habitat:** Habitat akan diklasifikasikan sebagai dimodifikasi atau alami, dan penilaian akan mengidentifikasi fitur keanekaragaman hayati prioritas potensial yang akan menentukan keberadaan habitat kritis
- 2. Konservasi habitat:** memperkuat konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati
- 3. Mengatasi dampak terhadap keanekaragaman hayati:**
 - (i) Tidak ada kerugian bersih untuk habitat yang dimodifikasi dan alami,
 - (ii) Preferensi untuk mendapatkan manfaat bersih dari fitur prioritas,
 - (iii) Manfaat bersih untuk habitat kritis
- 4. Pemasok utama:** prosedur pengadaan, pengelolaan, dan verifikasi sumber daya berkelanjutan berbasis risiko untuk mengevaluasi pemasok utama sumber daya alam atau pemasok yang dilibatkan oleh mereka
- 5. Zona larangan:** melarang pembangunan proyek di *Alliance for Zero Extinction Sites (AZEs)*, Situs Warisan Dunia Alam dan Campuran UNESCO, dan sungai yang mengalir bebas sepanjang >500 km
- 6. Offset keanekaragaman hayati sebagai upaya terakhir:** mengklarifikasi bahwa offset keanekaragaman hayati harus dipertimbangkan hanya sebagai upaya terakhir dan semua alternatif proyek yang layak harus telah dieksplorasi sebelumnya dan 'offsetability' dari proyek perlu ditetapkan



Pendekatan ADB saat ini terhadap Perubahan Iklim

- **Penyelarasan portofolio dan tingkat proyek ADB** dengan tujuan Perjanjian Paris
- **Perlindungan lingkungan SPS** memerlukan penilaian dan pengelolaan emisi GRK tingkat proyek (dengan ambang batas 100.000 t/CO₂eq/tahun.)
- **ADB melakukan skrining risiko iklim tingkat proyek** serta penilaian risiko dan adaptasi iklim

Mitigasi Gas Rumah Kaca (GHG)

- Emisi GHG terkait proyek : Membuat estimasi, memantau, dan melaporkan emisi GRK terkait proyek
- Melakukan ex-ante estimation of absolute and relative GHG emissions of a project
- Ambang: 20,000 tCO₂e/yr- absolut dan relatif GHG emisi antara -20,000 tons dan +20,000 tCO₂e/yr
- >20,000 tCO₂e/yr memantau nilai absolut emisi GHG per tahun & lapor ke ADB

Risiko Iklim :

- **Penyaringan risiko iklim:** Melakukan penyaringan risiko iklim di tingkat proyek.
- **Penilaian Risiko Iklim:** menilai iklim dan mengembangkan langkah-langkah adaptasi dan ketahanan perubahan iklim

Ctatan: tCO₂e/yr = ton setara karbon dioksida per tahun

Diskusi



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Rehat



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 6:

Gambaran Umum Persyaratan E&S untuk Modalitas dan Produk Pembiayaan dan PIAL

Takako Morita
Penasihat Utama, Kantor Penasihat Umum, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang diperbarui

Persyaratan untuk Berbagai Modalitas dan Produk Pembiayaan

Lingkup aplikasi: mengkonsolidasikan persyaratan E&S ADB dan peminjam/klien untuk semua modalitas dan produk pembiayaan:

- pinjaman sektor, bantuan darurat, fasilitas pembiayaan multitranche (MFF)
 - pinjaman berbasis kebijakan (PBL) dan program pengembangan sector
 - pinjaman berbasis hasil (RBL)
 - pembiayaan kesiapan proyek, fasilitas pembiayaan pengeluaran kecil, bantuan teknis (TA)
 - perantara keuangan (FI) dan keuangan perusahaan
- Kebijakan E&S dan ESS1 menetapkan penilaian E&S tingkat tinggi dan pendekatan manajemen untuk membantu memandu modalitas dan produk pembiayaan di masa depan
 - Prinsip-prinsip kebijakan dilengkapi dengan dokumen mandiri yang menetapkan tanggung jawab ADB dan persyaratan peminjam / klien untuk mengelola risiko dan dampak E&S yang berlaku untuk berbagai jenis modalitas dan produk pembiayaan
 - Cakupan untuk TA terbatas pada kegiatan percontohan dan reformasi kebijakan dengan risiko E&S
 - Memberikan rincian lebih lanjut untuk Perantara Pembiayaan dan Pembiayaan Korporasi

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang diperbarui

Pinjaman Berbasis Kebijakan

- Fokus penilaian dan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial adalah pada tindakan kebijakan — bukan pada pengeluaran biaya spesifik yang akan dibiayai dari dukungan anggaran
- **Tanggung jawab ADB:**
 - Sebelum finalisasi matriks kebijakan, lakukan klasifikasi risiko dari tindakan kebijakan yang diusulkan berdasarkan kemungkinan risiko dan dampak E&S yang dihasilkan dari tindakan kebijakan
 - Faktor dalam risiko kontekstual atau spesifik sector
 - ADB akan meninjau langkah-langkah mitigasi yang diusulkan oleh peminjam

Persyaratan peminjam:

- Mengidentifikasi dan menilai potensi risiko dan dampak E&S langsung dan tidak langsung yang terkait dengan tindakan kebijakan yang diusulkan
- Mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi yang proporsional dengan risiko dan dampak ke dalam desain tindakan kebijakan akhir untuk **mencapai tujuan yang konsisten secara material dengan ESS yang relevan.**
- Jika ada risiko E&S strategis, geografis, dan/atau sektor-lebar yang signifikan terkait dengan ruang lingkup dan sifat operasi PBL diidentifikasi, peminjam akan melakukan penilaian lebih lanjut, seperti penilaian **lingkungan hidup dan sosial strategis**, untuk menginformasikan desain tindakan kebijakan dan manajemen E&S terkait.

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

Pinjaman Berbasis Hasil

- Fokus penilaian dan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial adalah pada sistem program RBL yang memadai untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan ESS
- **Tanggung jawab ADB:**
 - Melakukan klasifikasi risiko dari program RBL yang diusulkan yang didukung oleh pembiayaan ADB, memperhitungkan risiko yang terkait dengan kapasitas implementasi peminjam dan risiko kontekstual lainnya
 - Mewajibkan peminjam untuk mencapai tujuan ESS yang berlaku untuk program RBL
 - Melakukan Penilaian Sistem Pengamanan Program (PSSA) dari sistem program RBL, proporsional dengan sifat, ruang lingkup dan klasifikasi risiko program RBL.
- PSSA akan mencakup penilaian kapasitas dan komitmen peminjam untuk mengelola dan mengurangi dampak yang tidak terduga atau dampak yang ada. Ini juga akan mengidentifikasi risiko program, kelembagaan, dan kontekstual yang dapat mempengaruhi kemampuan atau kapasitas peminjam untuk menerapkan persyaratan E&S yang berlaku untuk program RBL.
- ADB akan mengungkapkan PSSA sebelum penilaian proyek ADB dan melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan program RBL.
- Semua kegiatan memenuhi syarat di bawah program RBL kecuali mereka dinilai dengan klasifikasi sebagai Risiko Tinggi.

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

Pinjaman Berbasis Hasil

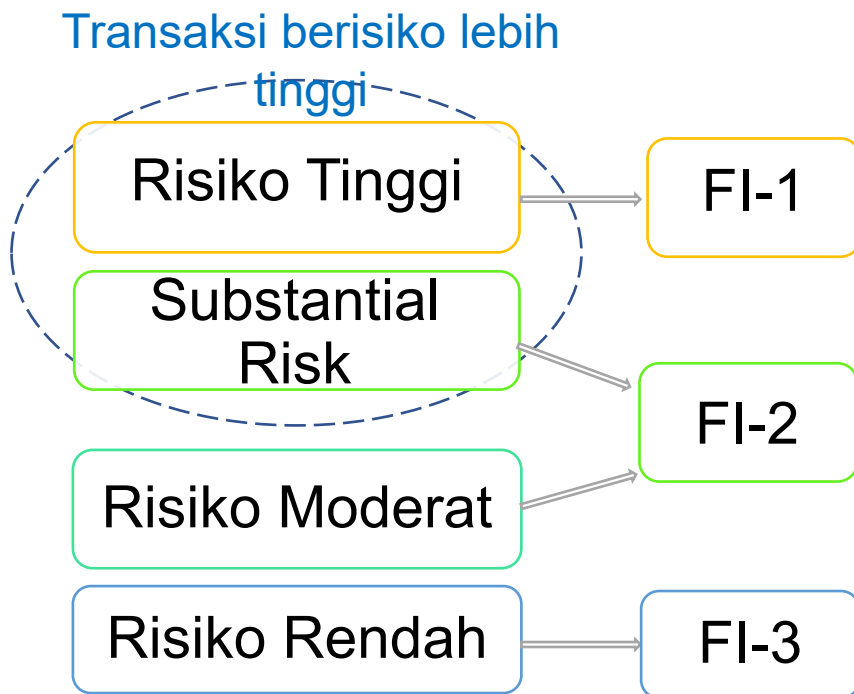
Persyaratan peminjam:

- Menggunakan sistem program RBL untuk mematuhi tujuan ESS yang berlaku untuk program RBL
- Setuju dengan ADB tentang langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi oleh ADB dalam PSSA yang termasuk dalam rencana manajemen risiko terintegrasi dan rencana aksi program (PAP)
- Peminjam akan menilai kegiatan program RBL yang didukung oleh ADB dan akan mengecualikan kegiatan yang kemungkinan akan diklasifikasikan sebagai **Risiko Tinggi** dan yang termasuk dalam Daftar Kegiatan Investasi Terlarang ADB
- Peminjam akan memantau implementasi rencana manajemen risiko terintegrasi dan PAP dan menyerahkan laporan pemantauan kepada ADB
- Peminjam akan menyusun dan menyetujui ADB mengenai rencana tindakan korektif terikat waktu jika ditemukan ketidakpatuhan untuk mengembalikan program RBL sesuai dengan persyaratan E&S.

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Klasifikasi Risiko Perantara Keuangan

Semua transaksi yang melibatkan FI diklasifikasikan sebagai "FI" dengan sub-klasifikasi berikut berdasarkan profil risiko E&S dari portofolio transaksi yang diusulkan yang didukung dengan pembiayaan ADB:



FI-1: eksposur keuangan terhadap aktivitas bisnis dengan potensi risiko dan dampak E&S merugikan yang signifikan yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya

FI-2: potensi risiko dan dampak E&S merugikan terbatas yang jumlahnya sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan siap ditangani melalui langkah-langkah mitigasi; atau mencakup sejumlah kegiatan bisnis yang sangat terbatas dengan potensi risiko atau dampak lingkungan atau sosial yang merugikan secara signifikan yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya

FI-3: paparan keuangan terhadap kegiatan bisnis yang sebagian besar memiliki dampak lingkungan atau sosial yang minimal atau tidak merugikan

Higher Risk Transactions- Untuk FI dengan portofolio dan/atau usulan aktivitas dan transaksi yang menghadirkan risiko E&S tinggi hingga substansial (sebagian atau seluruh portofolio FI-1 dan FI-2). Transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB ini akan menerapkan ESS

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan dan Persyaratan yang Diperbarui

Perantara Keuangan (FI)

Tanggung jawab ADB:

- Melakukan uji tuntas, menentukan klasifikasi risiko E&S, meninjau dan memberikan panduan tentang kebutuhan dan kecukupan ESMS untuk digunakan oleh FI
- Meninjau dan mengungkapkan informasi FI yang relevan (misalnya, ringkasan ESMS, laporan pemantauan, penilaian yang relevan, dan alat manajemen) ADB will review all *higher risk transactions* financed by ADB

Catatan: ESMS = sistem manajemen lingkungan hidup dan sosial

Persyaratan FI:

- Mewajibkan FI-1 dan FI-2 untuk mengembangkan EMS, sebanding dengan sifat dan skala risiko dan dampak E&S yang terkait dengan aktivitas dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB. Untuk FI-3, prosedur penyaringan E&S perlu mengkonfirmasi risiko atau dampak E&S minimal atau tidak merugikan
- **Transaksi berisiko lebih tinggi:** merujuk semua transaksi yang dibiayai untuk peninjauan, pembersihan, dan pengungkapan ADB; laporan pemantauan akan berisi rincian setiap kegiatan dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB
- Mensyaratkan keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan dan Persyaratan yang diperbarui

Pembiayaan Korporasi

Tanggung jawab ADB:

- Melakukan uji tuntas, menentukan klasifikasi risiko E&S
- Mengkaji dan memberikan panduan tentang kebutuhan dan kecukupan ESMS untuk digunakan oleh perusahaan keuangan,
- Meninjau dan mengungkapkan informasi yang relevan (misalnya, ringkasan ESMS, laporan pemantauan, penilaian yang relevan, dan alat manajemen).

Persyaratan klien pembiayaan korporasi :

- Mengembangkan ESMS untuk kegiatan dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB yang menghadirkan risiko dan dampak E&S tinggi, substansial atau sedang, sebanding dengan sifat dan skala risiko dan dampak E&S.
- Persyaratan untuk kegiatan dan transaksi yang dialokasikan, dan untuk ekuitas dan tujuan umum.
- Persyaratan keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja.

Persyaratan Upaya Perlindungan saat menggunakan sistem lain

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

Memperkuat sistem E&S peminjam dan mendorong peningkatan kinerja E&S adalah salah satu tujuan dari Kebijakan E&S

- Di proyek pemerintah, ADB dapat mendukung penggunaan sistem E&S peminjam di mana sistem tersebut dapat mencapai tujuan yang konsisten secara material dengan ESS, dan kapasitas dapat mengelola risiko proyek.
- Tanggung jawab ADB yang ditetapkan dalam Kebijakan E&S dan penerapan Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas ADB terus berlanjut meskipun menggunakan sistem E&S peminjam
- Sistem E&S peminjam dapat dipertimbangkan untuk semua, atau sebagian, dan konsistensi material akan ditentukan pada tingkat proyek.
- ADB akan terlibat dengan pemangku kepentingan sehingga pendapat mereka dapat menjadi bahan informasi dalam penilaian untuk menentukan konsistensi secara signifikan. Penilaian akan diungkapkan di situs web ADB.
- Jika penilaian mengidentifikasi kesenjangan, akan ada langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan memperkuat sistem E&S peminjam (yang mungkin menjadi bagian dari ESCP).
- Langkah-langkah dan tindakan tersebut juga dapat mengatasi masalah pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan peminjam, lembaga pelaksana nasional, subnasional, atau sektoral yang relevan.

Persyaratan Upaya Perlindungan saat menggunakan sistem lain

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui



Untuk meningkatkan efisiensi proyek, ESF juga memperkenalkan Pendekatan Umum untuk Cofinancing

- Jika ADB membiayai proyek bersama dengan lembaga multilateral atau bilateral lainnya, ADB dan peminjam dapat menyetujui pendekatan umum—satu set persyaratan yang akan berlaku untuk proyek untuk penilaian, pengembangan, dan implementasi proyek.
- Pendekatan umum dapat diterima jika pendekatan tersebut dapat **mencapai tujuan yang konsisten secara signifikan sesuai ESS**.
- Pendekatan umum yang disepakati untuk suatu proyek akan tercermin dalam ESCP, dan kinerja E&S akan diukur terhadap pendekatan umum.
- Selain itu, jika ADB membiayai proyek yang penilaian E&S dan pekerjaan manajemennya telah dilakukan oleh lembaga multilateral atau bilateral lainnya, ADB dapat mengandalkan mereka asalkan persyaratan tersebut akan memungkinkan proyek untuk mencapai tujuan yang secara signifikan konsisten dengan ESS yang berlaku. (**Mutual reliance**).

Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (PIAL)

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

- Daftar kegiatan investasi yang dilarang (PIAL) adalah daftar kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan ADB.
- MDB memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan daftar proyek yang dikecualikan; Beberapa tidak memiliki daftar yang eksplisit, sementara yang lain memiliki daftar pengecualian yang lebih luas.
- Kebijakan baru yang diusulkan mempertahankan daftar kegiatan yang sama tetapi menambahkan larangan baru dari Kebijakan Energi ADB (2021). Ini berkaitan dengan (i) pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara; (ii) penambangan, pemrosesan, penyimpanan, atau pengangkutan batubara; (iii) proyek minyak hulu atau tengah; dan (iv) eksplorasi atau pengeboran gas alam.
- Pembiayaan produksi, atau perdagangan, atau penggunaan serat asbes sepenuhnya dilarang berdasarkan kebijakan baru. Ini adalah perubahan dari SPS yang ada saat ini, yang memungkinkan penggunaan lembaran semen asbes terikat dengan kandungan asbes kurang dari 20%. Larangan ini tidak berlaku untuk proyek yang melibatkan pembuangan asbes yang telah ada, asalkan rencana pengelolaan asbes yang sesuai diadopsi untuk pembuangan.

Diskusi



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Kata Penutup

Bruce Dunn

Direktur, Kantor Upaya Perlindungan, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Terima kasih

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>
WEBPAGE

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>
FACEBOOK PAGE

safeguardsupdate@adb.org
E-MAIL



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

